



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yonathan Bureni Alias Natan;
2. Tempat lahir : Teunbaun;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 020/RW 010, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yonathan Bureni Alias Natan tidak ditangkap maupun ditahan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Delila Bureni Taopan Alias Delila;
2. Tempat lahir : Merbaun;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/16 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 020/RW 010, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Delila Bureni Taopan Alias Delila tidak ditangkap maupun ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Tanesi, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) Perwakilan Kabupaten Kupang, yang beralamat di Jl. Timor Raya Km. 31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/A.1.1/LBHSNTT/KAB-KPG/IV/2022 tanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 39/PID/SK/6/2022/PN Olm tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YONATAN BURENI alias NATAN, Terdakwa II DELILA BURENI TAOPAN alias DELI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa **Terdakwa I YONATAN BURENI alias NATAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **Terdakwa II DELILA BURENI TAOPAN alias DELI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** , dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, isi parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 24 November 2020
 - 1 (satu) potong baju warna coklat berkerak terdapat gambar tanda tulis +(plus), bermerek ITAITLEY memiliki saku dibagian kiri serta bercak darah
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, bermerek FS FREESTYLE DISTRO CARGO, terdapat bercak darah
 - 2 (dua) buah ban mobil ukuran sama yakni : 7.00-14 LT merek SWALLOW terdapat berkas potongan pada masing masing ban
 - 2 (dua) nbuah ban mobil ukuran sama yakni : 6.00/7.00-14, 1 (satu) ban dalam merk IRC, 1 (satu) ban dalam merk SWALLOW
 - Serpihan kaca spion mobil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I **YONATHAN BURENI alias NATAN** dan Terdakwa II **DELILA BURENI TAOPAN alias DELILA**, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***, terhadap saksi korban FRANGKLIN ERASMUS SNAE perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban selesai berjualan di Pasar Baun dan hendak menuju ke Kupang untuk berbelanja barang jualan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Mega Carry dengan nomor polisi DH 9023 BD, dalam perjalanan dari pasar Baun ke arah Kupang sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter dari lokasi awal saksi korban berangkat ada saksi GEBBY ADRIYAN memberhentikan saksi korban dan meminta tumpangan kepada saksi korban untuk diantar sampai ke SD Katholik Kristus Raja, lalu saksi korban memberikan tumpangan kepada GEBBY ADRIYAN. Pada saat itu saksi korban melihat saksi GEBBY ADRIYAN menaiki tempat duduk di belakang mobil Pick Up yang dikemudikan oleh saksi korban, kemudian saksi korban juga melihat 1 (satu) orang anak perempuan yaitu TESA BURENI yang juga ikut naik dan

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



menumpang pada mobil Pick Up tersebut. Setelah GEBBY ADRIYAN dan TESA BURENI naik ke mobil Pick Up milik saksi korban, saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju ke SD Katholik Kristus Raja. Sesampainya di SD Katholik Kristus Raja saksi korban memberhentikan mobilnya dan saksi korban melihat kearah belakang melalui kaca spion GEBBY ADRIYAN melambaikan tangan memberi kode kepada saksi korban untuk melanjutkan perjalanan, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan lalu sekitar 20 (dua puluh) meter di Jalan Umum Jin H. R. Koroh Kel. Teunbau Kec. Amarasi Barat Kab. Kupang, saksi korban melihat ke arah belakang melalui kaca spion tengah dalam mobil dan saksi korban melihat TESA BURENI sudah melompat dari atas mobil yang sementara mobil masih berjalan, sehingga TESA BURENI terjatuh. Setelah itu saksi korban memberhentikan mobil Pick Upnya dan melihat ke arah belakang melalui kaca spion sudah banyak orang berdatangan dan berdiri di pinggiran Jalan Raya Umum Jln. H. H. Koroh kemudian saksi korban melihat Terdakwa I YONATHAN BURENI mendekati ke arah saksi korban dengan membawa sebilah parang dengan ciri-ciri parang panjang sekitar 50 cm (lima Puluh centimeter) yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I, lalu terdakwa I mendekat ke arah saksi korban yang saat itu posisi saksi korban masih duduk di dalam mobil dan mengancam saksi korban dengan meletakkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya di kepala saksi korban sambil Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "*kau mati hari ini*" secara berulang kali setelah itu saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I memindahkan dan meletakkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher saksi korban bagian kanan, kemudian saksi korban menaikan kaca pintu kanan mobil Pick Up dan membuka pintu mobil untuk keluar dari mobil, lalu Terdakwa I mengangkat parang tersebut dan mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca spion mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca spion sebelah kanan mobil Pick Up tersebut hancur, pada saat itu posisi saksi korban sudah berada diluar mobil dan berdiri di samping mobil Pick Upnya, setelah itu Terdakwa I kembali mengayunkan sebilah parang yang masih dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi korban tetapi tidak mengenai perut saksi korban karena saksi korban membungkukkan badannya sehingga hanya mengenai baju yang saksi korban gunakan hingga robek sekitar 5 (lima) Centimeter, kemudian Terdakwa II menghampiri saksi korban dengan tangan kanan mengepal langsung memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II juga

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



mengambil batu dan menggunakannya untuk memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban meminta maaf tetapi Terdakwa I kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi korban tetapi saat itu kedua tangan saksi korban berada di atas kepala saksi korban sehingga ayunan parang dari Terdakwa I mengenai tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan luka robek pada tangan kanan saksi korban, setelah itu Terdakwa I kembali mengayunkan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah ban depan sebelah kanan mobil Pick Up milik saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan ban mobil Pick Up saksi korban meledak dan pecah, kemudian saksi korban berjalan mundur ke arah belakang mobil, lalu Terdakwa I memukul kepala belakang saksi korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I menunduk dan mengambil sebuah batu di jalan lalu menggunakan batu tersebut untuk memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi JAMES TAKELA yang melihat kejadian tersebut langsung menarik saksi korban naik ke atas sebuah mobil Pick Up warna hitam yang saat itu dikemudikan oleh saksi IRSAN RASI yang pada saat itu juga berada di lokasi kejadian, setelah itu saksi JAMES TAKELA dan saksi IRSAN RASI membawa saksi korban ke Puskesmas Baun untuk mendapatkan pertolongan.-----

---- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Baun Nomor: 662/445/PB/IX/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ni Putu Yuni Mirahadi dokter pada Puskesmas tersebut, dengan kesimpulan:telah diperiksa korban seorang laki-laki berumur 45 tahun, hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada kepala bagian kiri belakang dan siku kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Serta ditemukan luka robek pada lengan bawah kanan (antara siku dan pergelangan tangan kanan) yang disebabkan oleh trauma benda tajam.-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa I **YONATHAN BURENI alias NATAN** dan Terdakwa II **DELILA BURENI TAOPAN alias DELILA**, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Kelurahan Teunbaun,

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **“melakukan Penganiayaan dengan orang yang turut serta melakukan penganiayaan”** terhadap saksi korban FRANKLIN ERASMUS SNAE , perbuatan tersebut dilakukan Paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban selesai berjualan di Pasar Baun dan hendak menuju ke Kupang untuk berbelanja barang jualan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Mega Carry dengan nomor polisi DH 9023 BD, dalam perjalanan dari pasar Baun ke arah Kupang sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter dari lokasi awal saksi korban berangkat ada saksi GEBBY ADRIYAN memberhentikan saksi korban dan meminta tumpangan kepada saksi korban untuk diantar sampai ke SD Katholik Kristus Raja, lalu saksi korban memberikan tumpangan kepada GEBBY ADRIYAN. Pada saat itu saksi korban melihat saksi GEBBY ADRIYAN menaiki tempat duduk di belakang mobil Pick Up yang dikemudikan oleh saksi korban, kemudian saksi korban juga melihat 1 (satu) orang anak perempuan yaitu TESA BURENI yang juga ikut naik dan menumpang pada mobil Pick Up tersebut. Setelah GEBBY ADRIYAN dan TESA BURENI naik ke mobil Pick Up milik saksi korban, saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju ke SD Katholik Kristus Raja. Sesampainya di SD Katholik Kristus Raja saksi korban memberhentikan mobilnya dan saksi korban melihat ke arah belakang melalui kaca spion GEBBY ADRIYAN melambaikan tangan memberi kode kepada saksi korban untuk melanjutkan perjalanan, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan lalu sekitar 20 (dua puluh) meter di Jalan Umum Jin H. R. Koroh Kel. Teunbau Kec. Amarasi Barat Kab. Kupang, saksi korban melihat ke arah belakang melalui kaca spion tengah dalam mobil dan saksi korban melihat TESA BURENI sudah melompat dari atas mobil yang sementara mobil masih berjalan, sehingga TESA BURENI terjatuh. Setelah itu saksi korban memberhentikan mobil Pick Upnya dan melihat ke arah belakang melalui kaca spion sudah banyak orang berdatangan dan berdiri di pinggir Jalan Raya Umum Jln. H. H. Koroh kemudian saksi korban melihat Terdakwa I YONATHAN BURENI mendekati ke arah saksi korban dengan membawa sebilah parang dengan ciri-ciri parang panjang sekitar 50 cm (lima Puluh centimeter) yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I mendekati ke arah saksi korban yang saat itu posisi saksi korban masih duduk di dalam mobil dan mengancam saksi korban dengan meletakkan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya di kepala saksi korban sambil Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "kau mati hari ini" secara berulang kali setelah itu saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I memindahkan dan meletakkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher saksi korban bagian kanan, kemudian saksi korban menaikan kaca pintu kanan mobil Pick Up dan membuka pintu mobil untuk keluar dari mobil, lalu Terdakwa I mengangkat parang tersebut dan mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah kaca spion mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca spion sebelah kanan mobil Pick Up tersebut hancur, pada saat itu posisi saksi korban sudah berada diluar mobil dan berdiri di samping mobil Pick Upnya, setelah itu Terdakwa I kembali mengayunkan sebilah parang yang masih dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi korban tetapi tidak mengenai perut saksi korban karena saksi korban membungkukkan badannya sehingga hanya mengenai baju yang saksi korban gunakan hingga robek sekitar 5cm (lima Centimeter), kemudian Terdakwa II menghampiri saksi korban dengan tangan kanan mengepal langsung memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II juga mengambil batu dan menggunakannya untuk memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban meminta maaf tetapi Terdakwa I kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi korban tetapi saat itu kedua tangan saksi korban berada di atas kepala saksi korban sehingga ayunan parang dari Terdakwa I mengenai tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan luka robek pada tangan kanan saksi korban, setelah itu Terdakwa I kembali mengayunkan sebilah parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah ban depan sebelah kanan mobil Pick Up milik saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan ban mobil Pick Up saksi korban meledak dan pecah, kemudian saksi korban berjalan mundur ke arah belakang mobil, lalu Terdakwa I memukul kepala belakang saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I menunduk dan mengambil sebuah batu di jalan lalu menggunakan batu tersebut untuk memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi JAMES TAKELA yang melihat kejadian tersebut langsung menarik saksi korban naik ke atas sebuah mobil Pick Up warna hitam yang saat itu dikemudikan oleh

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi IRSAN RASI yang pada saat itu juga berada dilokasi kejadian, setelah itu saksi JAMES TAKELA dan saksi IRSAN RASI membawa saksi korban ke Puskesmas Baun untuk mendapatkan pertolongan.-----

---- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Baun Nomor: 662/445/PB/IX/2020 tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ni Putu Yuni Mirahadi dokter pada Puskesmas tersebut, dengan kesimpulan:telah diperiksa korban seorang laki-laki berumur 45 tahun, hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada kepala bagian kiri belakang dan siku kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Serta ditemukan luka robek pada lengan bawah kanan (antara siku dan pergelangan tangan kanan) yang disebabkan oleh trauma benda tajam.-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frangklin Erasmus Snae dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 WITA di Jalan Raya Umum, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara memotong saksi menggunakan sebilah parang sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi menggunakan sebuah batu;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi selesai berjualan di Pasar Baun pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA lalu hendak berangkat ke Kupang dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry;
 - Bahwa dalam perjalanan, seorang anak perempuan yang saksi tidak tahu namanya naik dan menumpang pada mobil saksi. Setelah itu saksi melanjutkan perjalanan dan sekitar 400m (empat ratus meter) saksi memberhentikan mobil di Jalan Umum HR Koroh, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat karena melihat ke arah belakang dari kaca spion



tengah mobil ternyata anak perempuan yang sebelumnya naik tersebut telah melompat dari atas mobil saksi yang sedang berjalan sehingga ia terjatuh;

- Bahwa anak perempuan tersebut sempat memberikan tanda agar mobil saksi berhenti namun saksi belum sempat memberhentikan mobil saksi dan tiba-tiba-tiba anak perempuan tersebut sudah melompat dari mobil saksi;
- Bahwa kemudian saksi memberhentikan mobil saksi dan pada saat itu saksi melihat ada banyak orang berdatangan dan berdiri di pinggir jalan raya. Kemudian saksi melihat Terdakwa I dengan membawa sebilah parang yang dipegang di tangan kanannya datang mendekati saksi yang masih berada di dalam mobil. Pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi "kau mati hari ini" berulang kali sambil meletakkan parang di kepala saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "saya minta maaf" kepada Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I meletakkan parang yang dipegangnya tersebut ke leher bagian kanan saksi;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari mobil lalu Terdakwa I langsung mengayunkan parangnya ke arah kaca spion mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca spion mobil tersebut hancur dan setelah itu Terdakwa I kembali mengayunkan parangnya tersebut ke arah perut saksi namun tidak kena tetapi mengenai baju saksi sehingga baju saksi menjadi robek sekitar 5cm (lima sentimeter);
- Bahwa setelah itu saksi mengangkat kedua tangan saksi di atas kepala sambil mengatakan "saya minta maaf" tetapi Terdakwa I kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut ke arah kepala saksi yang akhirnya mengenai tangan kanan saksi sehingga mengakibatkan luka robek di tangan sampai akhirnya dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengayunkan parangnya tersebut ke arah ban mobil saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga ban mobil saksi meledak dan pecah. Setelah itu saksi berjalan mundur ke belakang mobil dan diikuti oleh Terdakwa I yang kemudian memukul kepala belakang saksi menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa II yang memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke kepala bagian belakang menggunakan batu yang berada di pinggir aspal jalan umum tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa tersebut juga ada seorang perempuan lain yang berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang mengambil batu dari pinggir aspal lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menuju Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan atas luka yang saksi alami;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan seorang perempuan tersebut saksi menderita luka-luka dan dirawat selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saksi juga mengeluarkan biaya pengobatan termasuk membeli ban mobil yang baru yang keseluruhan total biayanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. James Takela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 WITA di Jalan Umum HR Koroh RT 020/RW 010, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Frangklin Erasmus Snae yang menjadi korbannya;
 - Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut secara langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut saksi dan isteri menumpang mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Irsan Rasi bersama-sama dengan beberapa penumpang dari Kupang menuju rumah saksi yang berada di Fatukoa, Desa To'obaun. Kemudian setibanya di tempat kejadian saksi melihat ada banyak orang yang berdiri di pinggir jalan. Setelah itu Saksi Irsan Rasi berhenti lalu saksi turun dari mobil pick up tersebut dan melihat ada seorang anak perempuan yang saksi tidak kenal sedang tertidur di pinggir jalan;
 - Bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I yang berjalan dari arah rumahnya dengan memegang sebilah parang pada tangan kanannya menaruh arah mobil pickup warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Frangklin Erasmus Snae dimana Saksi Frangklin Erasmus Snae saat itu masih berada di dalam mobil;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menaruh parang di atas kepala Saksi Frangklin Erasmus Snae sambil mengatakan "ini hari lu mati". Kemudian Terdakwa I langsung mengayunkan parang tersebut ke arah perut Saksi Frangklin Erasmus Snae lalu Terdakwa I langsung memegang tangan kiri Saksi Frangklin Erasmus Snae dan menariknya ke arah belakang mobil lalu memukul Saksi Frangklin Erasmus Snae sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya yang terkepal hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Frangklin Erasmus Snae;

- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa II menghampiri Saksi Frangklin Erasmus Snae dan langsung memukulnya dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I juga mengayunkan parangnya tersebut ke tangan kanan Saksi Frangklin Erasmus Snae hingga mengakibatkan luka. Setelah itu saksi langsung menarik Saksi Frangklin Erasmus Snae dengan cara memegang baju di bagian bahunya dan mengatakan "om biar saya bawa ke rumah sakit saja". Kemudian saksi mendengar Terdakwa I mengatakan "kalau mau jalan, jalan sudah". Lalu Terdakwa I langsung memotong ban depan dan belakang mobil pick up milik Saksi Frangklin Erasmus Snae sehingga ban tersebut langsung pecah;
- Bahwa setelah itu saksi langsung membawa Saksi Frangklin Erasmus Snae ke mobil pickup yang dikemudikan oleh Saksi Irsan Rasi dan membawanya ke Pospol Baun untuk melaporkan kejadian tersebut lalu setelah itu membawa Saksi Frangklin Erasmus Snae ke Puskesmas Baun untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Frangklin Erasmus Snae;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Frangklin Erasmus Snae;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irsan Rasi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 WITA di Jalan Umum HR Koroh RT 020/RW 010, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Frangklin Erasmus Snae yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Frangklin Erasmus Snae;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Frangklin Erasmus Snae karena pada saat kejadian saksi masih memarkirkan mobil yang dikendarainya. Setelah memarkirkan mobil yang saksi kendarai, saksi langsung berjalan menuju tempat kejadian dan sesampainya disana saksi melihat Saksi Frangklin



Erasmus Snae berdiri dengan kondisi tangan kanan sudah luka dan berdarah. Pada saat itu Terdakwa I berhadapan dengan Saksi Frangklin Erasmus Snae lalu Saksi Frangklin Erasmus Snae meminta saksi untuk mengantarkannya ke Puskesmas lalu saksi langsung mengantarkannya ke Puskesmas Baun;

- Bahwa sebelum ke Puskesmas Baun saksi bersama-sama dengan Saksi Frangklin Erasmus Snae terlebih dahulu ke Pos Polisi Baun untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Frangklin Erasmus Snae. Barulah setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi Frangklin Erasmus Snae dibawa ke Puskesmas Baun untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa selain ada luka pada tangan Saksi Frangklin Erasmus Snae, ban mobil Saksi Frangklin Erasmus Snae yang sebelah kanan juga pecah dan kaca spionnya hancur;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 WITA di depan rumah Para Terdakwa yang berada di Jalan Raya HR Koroh RT 020/RW 010, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Frangklin Erasmus Snae yang menjadi korbannya;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena anak perempuannya yang bernama Tesa jatuh dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Frangklin Erasmus Snae sehingga Terdakwa I langsung marah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat anak Para Terdakwa yang bernama Femi Bureni mengatakan kepada Terdakwa I "bapak, Tesa ada celaka di jalan jatuh dari pick up". Kemudian Terdakwa I langsung lari ke dapur rumah mengambil parang lalu langsung berlari ke jalan;
- Bahwa sesampainya di jalan raya di depan rumah Para Terdakwa tersebut, Terdakwa I melihat banyak orang yang ada di tempat kejadian kemudian Terdakwa I melihat anaknya yang bernama Tesa Bureni tertidur di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa I langsung berlari menghampiri mobil pick up warna hitam yang saat itu parkir di pinggir jalan raya;



- Bahwa kemudian Terdakwa I saat itu langsung menghampiri sopirnya yaitu Saksi Frangklin Erasmus Snae dan mengatakan “turun, turun, turun” namun Saksi Frangklin Erasmus Snae tidak turun sehingga Terdakwa I langsung memotong kaca spion kanan mobilnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang Terdakwa I di tangan kananya hingga kaca spion tersebut pecah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menaruh parang tersebut di kepala dan lehernya Saksi Frangklin Erasmus Snae lalu membuka pintu bagian kanan mobil sehingga Saksi Frangklin Erasmus Snae turun dari mobil tersebut dan Terdakwa I memutar badan Saksi Frangklin Erasmus Snae menghadap mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa I mengangkat parang tersebut dan menaruhnya di kepala Saksi Frangklin Erasmus Snae;
- Bahwa kemudian Saksi Frangklin Erasmus Snae berjalan ke arah belakang mobil pickup tersebut dan Terdakwa I mengikutinya dari belakang. Kemudian Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I dan Saksi Frangklin Erasmus Snae lalu langsung memukul Saksi Frangklin Erasmus Snae sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan tangan kirinya ke bagian belakang Saksi Frangklin Erasmus Snae;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengayunkan parangnya ke bagian depan perut Saksi Frangklin Erasmus Snae namun tidak kena sehingga Terdakwa I menarik kembali parang tersebut namun mengenai tangan kanan Saksi Frangklin Erasmus Snae hingga mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memotong ban mobil pick up bagian depan dan belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang miliknya hingga menyebabkan kedua ban tersebut pecah;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I melihat anaknya yang bernama Tesa Bureni dan Terdakwa II bersama anak mantunya Para Terdakwa serta juga Saksi Frangklin Erasmus Snae bersama-sama ikut naik mobil pickup pergi ke Puskesmas Baun;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi ke rumah Para Terdakwa dan membawa Terdakwa I ke Polres Babau;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa I adalah parang yang terbuat dari besi, gagang kayu warna cokelat, panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter), dan lebar sekitar 5 cm (lima sentimeter);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Para Terdakwa tinggal bersama dengan dua orang anak yang masih kecil, masing-masing berusia 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dengan adanya sidang perkara ini Para Terdakwa menitipkan anak-anaknya di rumah tetangga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 662/445/PB/IX/2020 tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang, isi parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 50 centimeter;
2. 1 (satu) potong baju kaos warna cokelat berkerak terdapat gambar Plus (+), bermerk ITAITLEY memiliki saku dibagian kiri serta ada bercak darah;
3. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, bermerek FS FREESTYLE DISTRO CARGO, terdapat bercak darah;
4. 2 (dua) buah ban mobil ukuran sama yakni : 7.00-14 LT merk SALLOW terdapat bekas potongan pada masing-masing ban;
5. 2 (dua) buah ban mobil ukuran sama yakni : 6.00/7.00-14, 1 ban dalam merk IRC, 1 ban dalam merk SALLOW;
6. Serpihan kaca spion mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 WITA di Jalan Umum HR Koroh RT 020/RW 010, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Frangklin Erasmus Snae yang menjadi korbannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pasangan suami isteri dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan karena marah ketika melihat Tesa Bureni anak perempuan Para Terdakwa yang menaiki mobil pickup Suzuki Carry milik Saksi Frangklin Erasmus Snae terjatuh dari mobil tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang diawali oleh Terdakwa I dengan membawa sebilah parang menghampiri Saksi Frangklin Erasmus Snae ke mobil pickup dan menyuruh Saksi Frangklin Erasmu Snae untuk turun namun Saksi Frangklin Erasmus Snae

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



tidak turun sehingga Terdakwa I mengayunkan sebilah parang miliknya tersebut ke kaca spion mobil pickup milik Saksi Frangklin Erasmus Snae hingga pecah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengarahkan sebilah parang yang dipegang di tangan kanannya tersebut ke kepala dan leher Saksi Frangklin Erasmus Snae sambil mengatakan "kau mati hari ini". Setelah itu Terdakwa I menarik keluar Saksi Frangklin Erasmus Snae dimana Saksi Frangklin Erasmus Snae mengatakan "saya minta maaf" kepada Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II yang langsung memukul Saksi Frangklin Erasmus Snae sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan tangan kirinya ke bagian belakang Saksi Frangklin Erasmus Snae;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengayunkan parangnya ke bagian depan perut Saksi Frangklin Erasmus Snae namun tidak kena sehingga Terdakwa I menarik kembali parang tersebut namun mengenai tangan kanan Saksi Frangklin Erasmus Snae hingga mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memotong ban mobil pick up bagian depan dan belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang miliknya hingga menyebabkan kedua ban tersebut pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Frangklin Erasmus Snae mengalami luka-luka dan juga menderita kerugian materiil akibat kerusakan ban mobil serta kaca spion mobil miliknya yang total biaya keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Frangklin Erasmus Snae telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;



2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Yonathan Bureni Alias Natan** dan **Terdakwa II Delila Bureni Taopan Alias Delila** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran para saksi bahwa Para Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau didasarnya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum adanya sebuah peristiwa pemotongan



dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Frangklin Erasmus Snae yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.10 WITA di Jalan Umum HR Koroh RT 020/RW 010, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Para Terdakwa merasa marah akibat melihat anak perempuannya yang bernama Tesa Bureni terjatuh dari mobil pickup milik Saksi Frangklin Erasmus Snae. Karena melihat anaknya tersebut terjatuh, Terdakwa I dengan membawa sebilah parang langsung menghampiri Saksi Frangklin Erasmus Snae ke mobil pickup dan menyuruh Saksi Frangklin Erasmu Snae untuk turun namun Saksi Frangklin Erasmus Snae tidak turun sehingga Terdakwa I mengayunkan sebilah parang miliknya tersebut ke kaca spion mobil pickup milik Saksi Frangklin Erasmus Snae hingga pecah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I mengarahkan sebilah parang yang dipegang di tangan kanannya tersebut ke kepala dan leher Saksi Frangklin Erasmus Snae sambil mengatakan "kau mati hari ini". Setelah itu Terdakwa I menarik keluar Saksi Frangklin Erasmus Snae dimana Saksi Frangklin Erasmus Snae mengatakan "saya minta maaf" kepada Terdakwa I. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II yang langsung memukul Saksi Frangklin Erasmus Snae sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan tangan kirinya ke bagian belakang Saksi Frangklin Erasmus Snae;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I mengayunkan parangnya ke bagian depan perut Saksi Frangklin Erasmus Snae namun tidak kena sehingga Terdakwa I menarik kembali parang tersebut namun mengenai tangan kanan Saksi Frangklin Erasmus Snae hingga mengakibatkan luka dan berdarah. Kemudian Terdakwa I memotong ban mobil pick up bagian depan dan belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang miliknya hingga menyebabkan kedua ban tersebut pecah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Frangklin Erasmus Snae mengalami luka-luka, yang berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 662/445/PB/IX/2020 tanggal 5 November 2020 diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet pada kepala bagian kiri belakang dan siku kanan yang disebabkan oleh trauma tumpul serta ditemukan luka robek pada lengan bawah kanan (antara siku dan pergelangan tangan) yang disebabkan trauma benda tajam. Selain itu juga Saksi Frangklin Erasmus Snae mengalami kerugian materiil akibat kerusakan ban mobil serta kaca spion mobil miliknya yang total biaya keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I yang membawa sebilah parang menghampiri Saksi Frangklin Erasmus Snae lalu menaruhnya di atas kepala dan mengayunkannya ke perut Saksi Frangklin Erasmus Snae namun tidak kena akan tetapi terkena lengan tangan kanan Saksi Frangklin Erasmus Snae hingga berdarah dan perbuatan Terdakwa II yang memukul Saksi Frangklin Erasmus Snae sebanyak 2 (dua) kali adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan ini;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa terhadap korban dilakukan pertama kali oleh Terdakwa I dan kemudian setelah Terdakwa I pergi tanpa diketahui oleh Terdakwa I ternyata Terdakwa II juga secara tiba-tiba datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Frangklin Erasmus Snae sebagai korban menggunakan tangan kosong, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap diri Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu serta dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun untuk Terdakwa I dan 6 (enam) bulan untuk Terdakwa II, yang mana atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, baik mengenai dakwaan yang terbukti maupun bentuk pidanaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah dilakukan dengan kesatuan niat yang sama sejak awalnya artinya tidak ada rencana dari awal untuk melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Frangklin Erasmus Snae karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan karena pertimbangan niat masing-masing dan bukan niat bersama sehingga Majelis Hakim menilai tidaklah tepat jika dakwaan alternatif kesatu diterapkan pada perbuatan Para Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang hendak diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut. Hal ini dikarenakan selain Para Terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Frangklin Erasmus Snae sebagai korban juga sudah saling memaafkan di persidangan. Selain itu juga Para Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana dan masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang harus dititipkan kepada tetangganya ketika menjalani persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebab munculnya perbuatan pidana dan akibat yang ditimbulkan bagi korban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para



Terdakwa tersebut juga menurut Majelis Hakim tidak sebanding dengan jenis pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan hal terakhir yang perlu menjadi perhatian sangat penting adalah Para Terdakwa selama menjalani proses hukum dari penyidikan hingga persidangan perkara ini berlangsung tidak pernah dilakukan penahanan dan kooperatif dalam setiap proses hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang demikian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Para Terdakwa perlu dan patut untuk diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa memperbaiki dirinya yang waktunya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah parang, isi parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 50 centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Serpihan kaca spion mobil yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap kedua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berkerak terdapat gambar Plus (+), bermerk ITAITLEY memiliki saku dibagian kiri serta ada bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, bermerk FS FREESTYLE DISTRO CARGO, terdapat bercak darah, 2 (dua) buah ban mobil ukuran sama yakni : 7.00-14 LT merk SALLOW terdapat bekas potongan pada masing-masing ban, dan 2 (dua) buah ban mobil ukuran sama yakni : 6.00/7.00-14, 1 ban dalam merk IRC, 1 ban dalam merk SALLOW yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka fisik dan kerusakan pada kendaraan milik korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan;
- Para Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak kecil yang memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yonathan Bureni Alias Natan** dan **Terdakwa II Delila Bureni Taopan Alias Delila** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yonathan Bureni Alias Nathan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II Delila Bureni Taopan Alias Delila** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan Para Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa Para Terdakwa sebelum waktu percobaan masing-masing selama 2 (dua) tahun untuk Terdakwa I Yonathan Bureni Alias Nathan dan 1 (satu) tahun untuk Terdakwa II Delila Bureni Taopan Alias Delila berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang, isi parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 50 centimeter;
 - Serpihan kaca spion;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

 - 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berkerak terdapat gambar Plus (+), bermerk ITAITLEY memiliki saku dibagian kiri serta ada bercak darah;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, bermerek FS FREESTYLE DISTRO CARGO, terdapat bercak darah;
- 2 (dua) buah ban mobil ukuran sama yakni : 7.00-14 LT merk SALLOW terdapat bekas potongan pada masing-masing ban;
- 2 (dua) buah ban mobil ukuran sama yakni : 6.00/7.00-14, 1 ban dalam merk IRC, 1 ban dalam merk SALLOW;

Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.